



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
KECAMATAN BANJARANGKAN**

**Jalan Lettu Ida Bagus Pudja No. 56 Banjarangkan Telp.(0366) 5551296**

**KEPUTUSAN CAMAT BANJARANGKAN  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 01 /PATEN/ 2018**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) KUMARA SIDAYU**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan saran/pertimbangan dan Rekomendasi Tim Teknis dan Koordinasi Pelaksana Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung dapat menerima/diterbitkan Ijin Pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) **KUMARA SIDAYU** atas permohonan I Made Mustika,S.Pd.AUD bertindak untuk dan atas nama pengelola dengan alamat Banjar Dinas Sidayu Nyuhaya Desa Takmung Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung.
- b. bahwa saran/pertimbangan dan Rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Banjarangkan tentang Ijin Pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) **KUMARA SIDAYU**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
4. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara RI 4437)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ( Lembaran Negara

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 691, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dan Penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan ( Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3 ) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Klungkung Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dan Penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan ( Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 36 );
15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan ( Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 25 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan ( Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 10 )
16. Keputusan Camat Banjarangkan Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

**NAMA : TK.KUMARA SIDAYU**

**LAYANAN PROGRAM : TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

**ALAMAT : Jalan Sidayu Desa Takmung  
Kecamatan Banjarangkan**

**KETUA/ PENGELOLA : I Made Mustika,S.Pd.AUD**

KEDUA : Penanggungjawab Operasional Sekolah Pendidikan Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) KUMARA SIDAYU wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 3 ( tiga ) bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung, Camat Banjarangkan, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Banjarangkan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarangkan  
Pada Tanggal : 28 Pebruari 2018

**CAMAT BANJARANGKAN,**



**Drs. Ida Bagus Ketut Mas Ananda**  
**NIP. 19680724 198903 1 006**

**Tembusan** disampaikan kepada Yth:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung.
2. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Banjarangkan.
3. Yang bersangkutan
4. Arsip